



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/PN.Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

**SUWARSO B**, lahir di Sukoharjo, tanggal 7 Januari 1960, laki-laki, WNI, beragama Islam, Purnawirawan Polri, bertempat tinggal di Dusun Brayu Timur, RT. 002 RW. 003, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Kdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Sukoharjo dengan nama SUWARSO B pada tanggal 7 Januari 1960, anak laki-laki dari pasangan suami istri sah SONTOK IKROMO dan SUTAMI, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3324-LT-01072024-0024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 1 Juli 2024;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3324050908083830 atas nama Kepala Keluarga SUWARSO B yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 1 Juli 2024 nama Pemohon tertulis dan terbaca dengan nama SUWARSO B;
3. Bahwa Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3324050701600001 atas nama SUWARSO B yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 1 Juli 2024 tertulis dan terbaca dengan nama SUWARSO B;
4. Bahwa Pemohon dengan nama SUWARSO B menikah dengan RIRIS E WIYANDARI pada tanggal 9 Januari 1985 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor 356/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo pada tanggal 12 Januari 1985;
5. Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor dengan Nomor E7971915 atas nama SUWARSO, lahir di Sukoharjo pada tanggal 7 Januari 1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Semarang pada tanggal 03 Juli 2024;
6. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspor *a quo* dengan data-data milik Pemohon yang lain, yang tertulis dan terbaca didalam Paspor Pemohon SUWARSO adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca SUWARSO B;
7. Bahwa oleh karena adanya perbedaan Identitas Kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Buku Nikah yang menyebutkan Pemohon bernama SUWARSO B, sedangkan pada Paspor *a quo* menyebutkan Pemohon bernama SUWARSO, Pemohon kesulitan untuk memperbaiki Paspor tersebut dan/atau mengurus surat-surat atas Paspor tersebut;
8. Bahwa kemudian Kantor Imigrasi Kota Semarang memberikan saran agar Pemohon memperoleh terlebih dahulu suatu penetapan orang yang sama dari Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah tertib administrasi dan memperoleh kepastian hukum agar dinyatakan nama dalam Paspor Pemohon Nomor E7971915, atas nama SUWARSO lahir di Sukoharjo tanggal 7 Januari 1960, dengan seluruh identitas kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Buku Nikah atas nama SUWARSO B, lahir di Sukoharjo tanggal 7 Januari 1960, adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;
10. Bahwa karena Pemohon beralamat/berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;
11. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon SUWARSO B yang lahir di Sukoharjo, tanggal 7 Januari 1960 sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Buku Nikah milik Pemohon dengan nama SUWARSO yang lahir di Sukoharjo, tanggal 7 Januari 1960 sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Paspor Nomor E7971915 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Kdl



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwarso B/Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3324050908083830, tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-01072024-0024, tanggal 1 Juli 2024, atas nama Suwarso B, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah, Nomor 356/1985, tanggal 12 Januari 1985, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Paspor atas nama Suwarso, Nomor E7971915, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **TARMUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga dan teman jamaah di Masjid;
  - Bahwa Ayah Pemohon bernama Sonto Ikromo dan Ibu Pemohon bernama Sutami;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir pada tanggal 7 Januari 1960;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada Paspor milik Pemohon dengan nama Pemohon yang

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Kdl



tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, dimana pada Paspor nama Pemohon tertulis Suwarso sedangkan pada KTP dan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Suwarso B;

- Bahwa orang yang bernama Suwarso yang lahir pada tanggal 7 Januari 1960 dengan orang yang bernama Suwarso B, yang lahir pada tanggal 7 Januari 1960 tersebut adalah orang yang sama, yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir pada tanggal 7 Januari 1960 tersebut, karena Saksi pernah melihat Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah agar dinyatakan nama Pemohon dalam Paspor milik Pemohon yang tertulis Suwarso, lahir di Sukoharjo, tanggal 7 Januari 1960 dengan dokumen Pemohon seperti Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah atas nama Suwarso B, yang lahir di Sukoharjo, pada tanggal 7 Januari 1960 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;

**2. TUJIMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dan teman Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, dimana Pemohon lahir pada tanggal 7 Januari 1960;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada Paspor milik Pemohon dengan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, dimana pada Paspor nama Pemohon tertulis Suwarso sedangkan pada KTP dan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Suwarso B;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Kdl



- Bahwa orang yang bernama Suwarso yang lahir pada tanggal 7 Januari 1960 dengan orang yang bernama Suwarso B, yang lahir pada tanggal 7 Januari 1960 tersebut adalah orang yang sama, yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir pada tanggal 7 Januari 1960 tersebut, karena Saksi pernah melihat Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah agar dinyatakan nama Pemohon dalam Paspor milik Pemohon yang tertulis Suwarso, lahir di Sukoharjo, tanggal 7 Januari 1960 dengan dokumen Pemohon seperti Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah atas nama Suwarso B, yang lahir di Sukoharjo, pada tanggal 7 Januari 1960 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan keterangan Para Saksi benar serta tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon memohon agar Hakim menyatakan Pemohon yang bernama Suwarso yang lahir di Sukoharjo, tanggal 7 Januari 1960 dengan Suwarso B, yang lahir di Sukoharjo, tanggal 7 Januari 1960, sebagaimana dalam dokumen Paspor Nomor E7971915, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Kdl*



surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi Tarmudi dan Saksi Tujimat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi bermaterai, kemudian masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik. Oleh karena itu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi Tarmudi dan Saksi Tujimat; dibawah sumpah telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 171 HIR dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwarso B/Pemohon dan bukti surat P-2 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3324050908083830, tanggal 1 Juli 2024, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili di Dusun Brayu Timur, RT. 002 RW. 003, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut, ternyata permohonan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 dan keterangan Saksi-Saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diajukan Pemohon terdapat perbedaan nama lahir yang terdapat dalam bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 tertulis nama Suwarso B dengan bukti surat P-5 tertulis nama Suwarso, sebenarnya adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum bahwa dalam bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 nama yang tertulis yaitu Suwarso B dan bukti surat P-5 nama yang tertulis yaitu Suwarso adalah Nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai maksud Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ke Pengadilan Negeri Kendal adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari agar Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus surat-surat penting serta agar tertib administrasi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai persamaan nama tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan petitum dengan redaksi yang lebih tepat;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai *petitum* yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 50 Rv, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 1 (satu) yang menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa *petitum* angka 1 (satu) bergantung pada dikabulkan atau tidaknya *petitum-petitum* lainnya, sehingga dengan demikian *petitum* angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 2 (dua) yang Menyatakan bahwa Pemohon SUWARSO B yang lahir di Sukoharjo, tanggal 7 Januari 1960 sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Buku Nikah milik Pemohon dengan nama SUWARSO yang lahir di Sukoharjo, tanggal 7 Januari 1960 sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Paspor Nomor E7971915 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 2 (dua) tersebut telah Hakim pertimbangan sebagaimana pertimbangan sebelumnya di atas, maka terhadap *petitum* angka 2 (dua) Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga) yang menyatakan membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* angka 2 (dua) dan *petitum* angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap *petitum* angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon SUWARSO B yang lahir di Sukoharjo, tanggal 7 Januari 1960 sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Buku Nikah milik Pemohon dengan nama SUWARSO yang lahir di Sukoharjo, tanggal 7 Januari 1960 sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Paspor Nomor E7971915 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2024** oleh **Bustaruddin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mahmuda, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T t d

T t d

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahmuda, S.H., M.H.

Bustaruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00   |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 75.000,00   |
| 3. PNBP              | : Rp 10.000,00   |
| 4. Redaksi           | : Rp 10.000,00   |
| 5. Materai           | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah               | : Rp 135.000,00  |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)